



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Daerah dan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
6. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Daerah.
16. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berstatus sebagai penduduk daerah, berusia minimal 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan harus memenuhi persyaratan tertentu.
17. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
- b. meningkatkan penanaman modal di Daerah;
- c. meningkatkan lapangan kerja di Daerah;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di daerah.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. penanam modal baru yang akan membuka usaha di Daerah;
 - b. penanam modal lama yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah;
- (3) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi masing-masing Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Walikota c.q. Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dilampiri dengan:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - a) visi;
 - b) misi;
 - c) lingkup usaha;
 - d) susunan direksi;
 - e) manajemen perusahaan; dan
 - f) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 - 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 - 4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - 5. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

- b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dilampiri dengan :
1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - a) visi,
 - b) misi,
 - c) lingkup usaha,
 - d) susunan direksi;
 - e) manajemen perusahaan, dan
 - f) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal masih terdapat kekurangan persyaratan, maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (4) Contoh permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TIM VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, Walikota membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian
 - c. Anggota : 1. Kepala DPMPTSP
2. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA); dan
3. Akademisi
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. Menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tidak ada balasan atau tanggapan maka permohonan dianggap disetujui.
- (3) Walikota mendelegasikan penetapan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala DPMPTSP.

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

Insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- b. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c. melakukan alih teknologi;
- d. melakukan industri pionir; dan/atau
- e. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 9

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dengan perbandingan jumlah tenaga kerja lokal dibandingkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 10

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 11

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.

Pasal 12

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d, berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 13

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya

melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

BAB VII DASAR PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Walikota melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal di tentukan berdasarkan pada jumlah kriteria yang di penuhi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal harus mempertimbangkan:
 - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal;
 - c. kinerja manajemen penanam modal;
 - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (2) Format mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN

Pasal 16

- (1) Jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan antara lain:
- a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sektor perdagangan, jasa dan industri;
 - b. sektor industri kreatif;
 - c. sektor industri ramah lingkungan;
 - d. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - e. sektor pendidikan;
 - f. sektor kesehatan (sarana dan prasarana pendukung pelayanan);
 - g. sektor pertanian;
 - h. sektor energi baru terbarukan;
 - i. sektor persampahan;
 - j. sektor penyediaan air bersih;
 - k. sektor sumberdaya mineral;
 - l. sektor infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
 - m. sektor perhubungan dan telekomunikasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:
- a. usaha sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian Daerah;
 - b. usaha sektor unggulan yang berorientasi ekspor;

- c. nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. jumlah tenaga kerja lokal yang diserap minimal 25%;
- e. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- f. usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- g. usaha pengolahan hasil pertanian;
- h. usaha budidaya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
- i. usaha yang mendukung ekspor;
- j. usaha sektor energi baru terbarukan; dan/atau
- k. bidang usaha yang diprioritaskan sesuai dengan lingkup usaha yang terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 17

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan/ atau
- c. Pengurangan, keringanan besaran sewa pemanfaatan barang milik Daerah;

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pemberian bantuan teknis; dan/ atau
- d. percepatan proses perizinan;

Pasal 18

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Pasal 19

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, antara lain berupa data:
- a. potensi ekonomi Daerah
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 20

- Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
- a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih.

Pasal 21

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, dan/atau studi kelayakan.

Pasal 22

- (1) Kemudahan berupa percepatan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui DPMPTSP.
- (2) Percepatan proses perizinan melalui DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mempercepat waktu, menghemat biaya dan mempersingkat prosedur melalui sarana dan prasarana dalam jaringan (*on line*).

Pasal 23

Walikota dapat memberikan lebih dari satu bentuk insentif dan kemudahan sebagaimana dalam Pasal 17 kepada penanam modal di Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Walikota melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 25

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
- b. mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;

- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 26

Penerimaan insentif dan kemudahan mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai tanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara atau Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB XII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan laporan setiap akhir tahun pada bulan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan usaha/kegiatan usaha.
- (3) Bagi penanaman modal yang menerima insentif dalam bentuk dana stimulan atau bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d dan e maka laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan laporan penggunaan insentif.

Pasal 29

- (1) Walikota melalui Tim Verifikasi melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 30

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal:

- a. dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. tidak diperpanjang, apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Maret 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 9



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL BARU

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
WALIKOTA MAGELANG
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

di MAGELANG

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman
Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

..... Telp.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

..... Telp.

Alamat Lokasi

Perusahaan :

..... Telp.

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan
adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - Pengurangan pajak
 - Pengurangan retribusi
 - Pembebasan retribusi
2. Kemudahan:
 - Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - informasi rencana tata ruang wilayah
 - Pemberian advokasi:
 - a. layanan konsultasi usaha;
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi
usaha; dan
 - Percepatan pemberian perizinan

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP-el / Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 4) fotokopi KTP-el / Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
WALIKOTA MAGELANG
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

di MAGELANG

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan : Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :Telp.
Alamat Lokasi
Perusahaan :Telp.....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - Pengurangan pajak
 - Pengurangan retribusi
 - Pembebasan retribusi

2. Kemudahan:
 - Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
informasi rencana tata ruang wilayah
 - Pemberian advokasi:
 - a. layanan konsultasi usaha
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
 - Percepatan pemberian perizinan.....

Bersama ini kami lampirkan:


- 1) fotokopi KTP-el/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

- 4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 7) fotokopi KTP-el/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....
Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA MAGELANG

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Magelang, Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang, Jawa Tengah,
Kode Pos 56117 Telp. (0293) 314663, Fax. (0293) 361775, Email.
dpmptspmglkota@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Magelang memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

..... Telp.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

..... Telp.

Alamat Lokasi/
Perusahaan

:

..... Telp.

untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri atas:

a.

b.

c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Magelang,

Sekretaris Daerah Kota Magelang,

Nama

Pangkat/Gol.

NIP.

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA MAGELANG

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang, Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang, Jawa Tengah, Kode Pos
56117 Telp. (0293) 314663, Fax. (0293) 361775, Email.
dpmptspmglkota@gmail.com

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif/ Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal

Insentif yang dimohonkan :

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan :

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Kemudahan yang dimohonkan : a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :Telp.....

Alamat Lokasi Perusahaan :Telp.....

B. JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, VARIABEL PENILAIAN, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
1.	<p>Pajak Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pajak Hotel;b. Pajak Restoran;c. Pajak Hiburan;d. Pajak Reklame;e. Pajak Air Tanah; danf. Pajak Bumi dan Bangunan. <p>Retribusi Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Retribusi Perizinan Tertentu; danb. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	<p>Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2.		<p>Pemberian insentif investasi berupa keringanan atau pembebasan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

II. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1.	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	<p>a. Nilai investasi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)</p> <p>2. Nilai investasi lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)</p> <p>3. Nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)</p>	1. 2. 3.
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	<p>a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen)</p> <p>2. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 50 %(lima puluh persen)</p> <p>3. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 50 %(lima puluh persen)</p>	1. 2. 3
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/ Penanam Modal yang menerapkan prinsip- prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam)	<p>a. Penanam Modal memiliki dokumen Dokumen Lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen Dokumen</p>	1. 2.

		dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	Lingkungna dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) limbahnya (Produksi Bersih) limbahnya (Produksi Bersih)	
4.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi penanam modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat 2. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD 3. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal 	
5.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) 2. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan 	

		daerah	kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	<p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah(PUD)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanam Modal belum melakukan kemitraan secara fungsional 2. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja 3. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil 	3.
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	<ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPJPD/RPJMD/Renstra SKPD b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen PJPJPD/RPJMD/Renstra SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2.

SKOR NILAI

**) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

* Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 1 sampai 7 = Prioritas rendah
- b. Skor nilai antara 8 sampai 13 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 14 sampai 21 = Prioritas Tinggi

Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara lebih dari 6% (enam persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi Daerah dan pajak Daerah untuk setiap penanam modal kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi daerah
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;

1) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika:

- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya tidak termasuk tanah;
- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi; dan
- d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

2) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (Lima) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama yang akan melakukan perluasan usaha	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal akan melakukan perluasan usaha	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

III. FORMAT LAPORAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :
 - 1.5.1
 - 1.5.2
 - 1.5.3
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif:
 - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif sebesar Rp.
 - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif sebesar Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia):
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif sebanyak
Orang

2.1.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif sebanyak
Orang

2.1.2. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif sebanyak
Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1. Volume produksi Sebelum diperoleh insentif..... Ton

2.2.2. Volume produksi Sesudah diperoleh insentif..... Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1. Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

2.3.2. Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif Tahun Volume Produksi

Volume Penjualan

1.
2.
3.

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

C. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri atas:

a.

b.

c.,

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Magelang,

Sekretaris Daerah Kota Magelang,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

C. BENTUK LAPORAN

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

WALIKOTA MAGELANG

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

di MAGELANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Nama Badan Usaha :
Bidang Usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
Jenis Insentif yang Diperoleh : 1.
2.
3.

Jenis Kemudahan
yang Diperoleh : 1.
2.
3.

Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif sebesar Rp
Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif sebesar Rp.....

Penggunaan Insentif:

1. Pembelian Bahan Baku *)
2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
4. Penambahan Biaya Promosi Produk *)
5. Lainnya

*) beri tanda X pada angka di depannya.

2. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

A. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentiforang

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentiforang

Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentiforang

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentiforang

B. Bidang Produksi

Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif

Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif

C. BIDANG PEMASARAN

Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

- Orientasi pasar luar Provinsi

Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

- Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif :

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1.		
2.		
3.		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:

- Bidang perdagangan (sebutkan)

- Bidang jasa (sebutkan)

- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan; dan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan.

.....,..... 20.....

PELAPOR,

NAMA

D. BENTUK KEPUTUSAN WALIKOTA



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KEPADA

.....

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.dst;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Magelang Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KEPADA

KESATU : Memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kepada

KEDUA : insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas:

a.;

b.; dan

c.,

dengan frekuensi sebanyak kali dalam jangka waktu

KETIGA : (KLAUSUL TAMBAHAN SESUAI KEBUTUHAN).

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA*
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

NAMA

NIP

**) salinan dapat diajukan sesuai dengan kebutuhan.*

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO